
**AUDIT INTERNAL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK MENILAI KINERJA DESA (DI DESA KUALA SEBATU KECAMATAN BATANG TUAKA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) TAHUN 2024****Ahmad Tamsil¹, Muhammad Nurhakim²**¹²Sistem Informasi, Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri
Email: ahmadtamsil.azielog09@gmail.com¹, mnurhakimhakimo@gmail.com²**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa dalam menilai akuntabilitas kinerja Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa Kuala Sebatu, baik dalam organisasi maupun tugas dan wewenangnya, telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Setiap prosedur pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam lemahnya kinerja desa. Tujuan realisasi alokasi dana desa telah disusun sesuai dengan program pemerintah serta pemerintah Desa Kuala Sebatu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kuala Sebatu.

Keywords: Audit Internal, Dana Desa, Kinerja Desa

1 PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU ini memberikan desa kebebasan untuk perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan. Meskipun banyak manfaat yang diharapkan, ada kekhawatiran jika pemerintah pusat atau daerah tidak menangani hal ini dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penataan di berbagai bidang untuk implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014, mulai dari evaluasi kinerja desa di masa lalu hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja yang lebih efektif dan efisien (Briando & Suryana, 2019)(Fait et al., 2021)(Putri et al., 2022).

Pengukuran kinerja adalah komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja publik yang digunakan untuk menilai pengelolaan desa, terutama Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD yang baik memudahkan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014. Dengan ADD, program desa dapat dilaksanakan sesuai harapan pemerintah, sehingga tujuan pemerintah terwujud. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran hingga realisasi, melibatkan tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah, sangat diperlukan (Putri et al., 2022).

Penggunaan ADD rawan penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya masyarakat dalam membangun desa. Tahun 2018 tercatat 900 kasus penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa (Merdeka.com, 2021). Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat membuka celah korupsi. Kelebihan informasi tentang keuangan desa dimanfaatkan oleh kepala desa dan perangkatnya untuk penyimpangan, sesuai dengan fokus kajian dalam Teori Konflik Karl Marx, yang mencakup kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara (Putri et al., 2022).

Penelitian (Putri et al., 2022) mengungkapkan pelaksanaan dana desa tidak melibatkan masyarakat, dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan, markup anggaran, laporan pertanggungjawaban fiktif, kurangnya keterbukaan kepala desa, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu. Hasil penelitian ini mendukung teori konflik dalam

pengelolaan dana desa, menekankan sifat pluralistik masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan antara kelompok.

Penelitian (Briando & Suryana, 2019) menemukan praktik pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai amanat undang-undang serta belum Pancasila. Diperlukan formulasi khusus dalam pengelolaan dana desa agar sesuai regulasi dan perkembangan teknologi informasi serta berjiwa Pancasila. (Fait et al., 2021) menunjukkan model akuntabilitas pengelolaan ADD belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Desa Kuala Sebatu, dengan penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam rapat desa. Semua permasalahan ini menunjukkan perlunya pengelolaan ADD secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami lebih dalam sistem informasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian dilakukan dari juni hingga Juli 2024.

2 LANDASAN TEORI


Teori Konflik Karl Marx

Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat dianggap memiliki sejumlah masalah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hubungan antara pemerintah, masyarakat desa, kepala desa, dan perangkatnya, mereka yang memiliki informasi lebih tentang keuangan desa sering kali memanfaatkan kelebihan informasi ini untuk melakukan penyimpangan. Hal ini sejalan dengan teori konflik Karl Marx, yang menyatakan bahwa konsepsi kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara adalah alasan seseorang melakukan penyimpangan. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa menunjukkan adanya pelanggaran regulasi. Korupsi dana desa sering mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa sering kali belum sesuai dengan ketentuan regulasi, seperti ditemukan dalam beberapa studi empiris. Studi (Mondale et al., 2017) menemukan berbagai faktor yang mendukung dan menghambat proses pengelolaan keuangan, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Teori konflik Karl Marx diharapkan dapat mengkritisi dan mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa (Putri et al., 2022). Meskipun kebijakan dan undang-undang antikorupsi baru telah diterapkan, korupsi di antara desa masih luas dan sulit dihilangkan dalam jangka pendek (Wu & Christensen, 2021). Berdasarkan kasus-kasus tersebut, penelitian terdahulu dan logika berpikir peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mempelajari lebih dalam tentang sistem informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuala Sebatu. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Widiastoeti, Hendy; Sutjahyani, Dewi; Fajarningsih, Fitria; Fadhillah Sari, 2023).



Gambar 1. Kerangka Berfikir / Model Analisis

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1
Hasil Audit**

| No | Kondisi | Kriteria | Sebab | Akibat |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Belum adanya sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa | Harus ada sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa | Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa Kuala Sebatu | Tidak dapat membuat sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa |
| 2 | Pencairan Alokasi Dana Desa belum memenuhi kebutuhan desa sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) | Pencairan Dana Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan desa sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) | Keterbatasan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Batokan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) | Realisasi jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan perkiraan atau prediksi yang diharapkan |
| 3 | Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat belum tuntas pada tahun 2021 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) | Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat telah selesai pada tahun 2021 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) | Pencairan Alokasi Dana Desa belum mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum berjalan dengan baik |
| 4 | Keterlambatan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) telah disusun setiap akhir tahun | Belum ada pembinaan teknis yang optimal terkait dengan tata cara pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan Kepala Desa |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | (LKPJ) (muatan dan materi laporan) | |
| 5 | Belum ada laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi desa atau papan pengumuman desa | Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah disampaikan melalui media informasi desa atau papan pengumuman desa | Kesadaran yang kurang dari aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa | Laporan Pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, sehingga tidak dibuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. |

Berikut ini adalah pembahasan hasil rincian yang berkaitan dengan kondisi, kriteria, penyebab, akibat yang ada pada Desa Kuala Sebatu serta kriteria yang harus dipenuhi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja Desa Kuala Sebatu.

1. Temuan 1: Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 - Kondisi, Tidak ada sistem informasi akuntansi untuk mengelola alokasi dana desa.
 - Kriteria, Harus ada sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan alokasi dana desa.
 - Sebab, Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di kalangan Aparatur Pemerintah Desa Ngrami.
 - Akibat, Tidak dapat membuat sistem informasi akuntansi untuk mengelola alokasi dana desa.
2. Temuan 2: Perencanaan Alokasi Dana Desa
 - Kondisi: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun belum sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).
 - Kriteria, Pencairan Dana Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan desa sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - Sebab, Keterbatasan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Batokan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - Akibat, Realisasi jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan perkiraan atau prediksi yang diharapkan.
3. Temuan 3: Pelaksanaan Alokasi Dana
 - Kondisi, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat masih belum selesai sepenuhnya.
 - Kriteria, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat telah selesai sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun.
 - Jumlah alokasi dana desa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat.
 - Akibat, realisasi pelaksanaan alokasi dana desa belum berjalan dengan baik.
4. Temuan 4: Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
 - Kondisi, lambatnya penyusunan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran.
 - Kriteria, laporan pertanggungjawaban sudah disusun pada akhir tahun anggaran.
 - Sebab, belum ada pembinaan teknis mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Kabupaten.
 - Laporan keterangan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan Kepala Desa.

5. Temuan 5: Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
 - Kondisi, belum ada pelaporan kepada masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa.
 - Kriteria, laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi sudah disusun setiap akhir tahun anggaran melalui media informasi desa.
 - Sebab, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari aparatur pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa.
 - Akibat, laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada masyarakat.

Kesimpulan Temuan

Adapun kesimpulannya yaitu peneliti telah menemukan kelemahan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Tidak adanya sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan alokasi dana desa, yang menyebabkan kurangnya kejelasan informasi dalam proses tersebut.
2. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penyusunan pengajuan alokasi dana desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang kurang optimal kepada pemerintah kabupaten.
4. Tidak disampaikannya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada seluruh masyarakat Desa Kuala Sebatu, karena informasi hanya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kuala Sebatu.

5 PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuala Sebatu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kuala Sebatu, baik dari segi organisasi maupun tugas dan wewenang, sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Setiap prosedur pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, tanpa adanya unsur kesengajaan dalam lemahnya kinerja desa.
3. Tujuan realisasi alokasi dana desa telah disusun sesuai dengan program pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kuala Sebatu.

Selain kesimpulan peneliti juga telah menemukan kelemahan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Tidak adanya sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan alokasi dana desa, yang menyebabkan kurangnya kejelasan informasi dalam proses tersebut.
2. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penyusunan pengajuan alokasi dana desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang kurang optimal kepada pemerintah kabupaten.
4. Tidak disampaikannya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada seluruh masyarakat Desa Kuala Sebatu, karena informasi hanya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kuala Sebatu.

REFERENSI

Briando, B., & Suryana, O. (2019). *Dinamika Pengelolaan Dana Desa Di Era Revolusi Industri 4.0. Seminar Nasional "Manajemen Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0"*, October.

-
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.
- Merdeka.com. (n.d.). *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Labuhanbatu Utara Dihukum 5 Tahun Penjara*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-labuhanbatu-utara-dihukum-5-tahun-penjara.html>
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>
- Putri, D. A., Sakti, D. P. B., & Sokarina, A. (2022). Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1388. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p20>
- Widiastoeti, Hendy; Sutjahyani, Dewi; Fajarningsih, Fitria; Fadhilah Sari, H. (2023). Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Kinerja (Di Desa Ngrami Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk) Tahun 2022. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 88–100.
- Wu, S., & Christensen, T. (2021). Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: Main Features from Village and Township Cadres. *International Journal of Public Administration*, 44(16), 1383–1393. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1765799>